**Hubungan Hukum Anak Hasil *Surrogate Mother* Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)**

*Legal Relations of A Child's Surrogate Mother With A Biological Father The Perspective Of Islamic Law (Study The Constitutional Court Ruling No.46/PUU-VIII/2010)*

Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email:nurfitriharianihasan@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Info**  **Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi I\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi II\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Disetujui\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal) | *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.*  *Kata Kunci :Hubungan Hukum, Anak Hasil Surrogate Mother, Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*  *“This study aims to determine the relationship between child surrogate mother civil and biological father. This research is a qualitative research using library research method using three approaches, namely: a normative theological approach (syar'i), a juridical approach and a philosophical approach. Sources of data used in this study come from books, journals and articles related to research. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the child from the surrogate mother had a civil relationship with the father and his father's family based on the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 which can be proven by DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). The child from the surrogate mother is the biological child of a legal husband and wife partner, but in positive law and Islamic law the child from the surrogate mother is an out of wedlock child who is classified as adultery. Even though he does not commit adultery directly, the essence of adultery is found in this practice. Therefore, the relationship between the child from the surrogate mother and the biological father was hindered in three cases, namely not using the father's name in the child's name, not having the right to get guardianship when he wanted to get married, and not having the right to inherit property from his parents. However, the child can still become the child of the husband and wife by adopting the child, from the surrogate mother (biological mother) to the biological parent (from sperm and ovum) and obtaining the right to 1) protection right (elimentation); 2) The right to receive living expenses; 3) The right to receive medical expenses; 4) The right to tuition fees, and 5) Compulsory will.”*  *Keyword: Legal Relationships, Children from Surrogate Mother Results, Biological Father, Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010* |

1. **PENDAHULUAN**

Kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna yang ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya. Pernikahan adalah jalan diberikan oleh Allah untuk dijadikan sebagai proses keberlangsungan hidup di dunia tetap berlanjut. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Namun perlu diingat bahwa, perkawinan bukan hanya sekadar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu untuk mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah swt.[[1]](#footnote-2)

Kehadiran buah hati adalah dambaan setiap keluarga. Kehadirannnya dijadikan kelengkapan kebahagiaan yang sempurna di dalam rumah tangga. Anak adalah titipan dari Allah swt. yang harus dijaga dan dikasihi dengan tulus. Kehadiran anak dalam keluarga adalah dambaan setiap pasangan karena anak merupakan pelengkap keluarga dan juga dapat dikatakan sebagai perhiasan dunia dan menjadi penerus kehidupan di dunia serta dapat menjadi penolong bagi orang tuannya di akhirat kelak. Firman Allah QS.al-Kahfi/ 28: 46

Terjemahnya:

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.[[2]](#footnote-3)

Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
Artinya:

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannyakecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang shalih (HR. Muslim No. 1631)

Dua dalil di atas jelas menyatakan bahwa anak adalah anugrah terbesar dari Allah dalam hidup ini. Mendambakan anak adalah impian setiap pasangan. Selain menambah kebahagiaan rumah tangga, memiliki anak juga menjadi suatu penutup kesempurnaan, terutama seorang wanita. Tetapi, tidak semua pasangan dengan mudah bisa mendapatkan keturunan. Banyak di sekitar kita pasangangan yang telah lama menikah namun belum dikaruniai buah hati dari pernikahan mereka meskipun telah mencoba berbagai cara.

Ajaran syariat Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa dan mengajukan untuk senantiasa berikhtiar dan menggapai karunia Allah swt., sejalan dengan *maqashidusy syari’ah* (tujuan filosofis syariah Islam) adalah *hifdzun nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Sesuai dengan janji Allah bahwa “setiap kesulitan ada kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi”. Jadi dapat dikatakan, teknologi Fertilisasi In Vitro ini merupakan solusi atas kesulitan reproduksi manusia. Allah mengkaruniakan ilmu kedokteran dan kemajuan teknologi agar manusia dapat lebih bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan kaidah ajaran-Nya.[[3]](#footnote-4)

Kemajuan teknologi dalam bidang kedoteran yang ditemukan pada tahun 1970-an dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (IVF) merupakan salah satu jawaban dari upaya pasangan untuk mendapatkan keturunan. I*n vitro fertilization* (IVF) merupakan suatu pengembangan teknologi bidang kedokteran yang melakukan penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada cawan petri (di labolatorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implementasikan atau ditanaman kembali di rahim wanita asal dari benih tersebut. Namun ada juga yang ditanam pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih. Hal ini di sebut dengan *surrogate mother* (ibu pengganti) yang dilakukan melalui suatu perjanjian sewa.[[4]](#footnote-5)*Surrogate mother* atau sewa rahim ini mendapat kontrovesi dari sis etika dan agama, karena prosesnya yang tidak melalui hubungan seks tapi penanamannya pada orang yang tidak tetikat hubungan suami isteri.[[5]](#footnote-6)

Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik *surrogate mother* belum dilakukan. Namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah kepada dilakukannya dapat dilihat dengan ditemukannya wanita muda yang berasal dari Indonesia yang menyatakan dirinya bersedia menjadi *surrogate mother.*[[6]](#footnote-7) Di Papua praktik sewa rahim itu pernah terjadi hanya saja sewa-menyewa tersebut tidak dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Seorang ponakan menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan anak.[[7]](#footnote-8) Dan yang paling terbaru seorang “artis terkenal” (apakah berita benar atau gosip). Pengacara dari artis tersebut mengatakan bahwa artis tersebut telah disewa rahimnya oleh sepasang suami istri dengan suatu imbalan materi dan sebuah mobil mewah, walaupun yang bersangkutan menyangkalnya. Hal ini membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan praktik ini sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) atau bakal terjadi.

Di Indonesia, praktik Fertilisasi *in vitro* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan[[8]](#footnote-9). Sejatinya praktik Fertilisasi *in vitro* ini merupakan suatu jalan keluar bagi setiap pasangan yang menginginkan keturunan namun terhalang karena fakor tertentu seperti: endometriosis (radang pada selaput lender rahim), oligospermia (sperma yang kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan)[[9]](#footnote-10).

Tentang *surrogate mother* (sewa rahim) belum ada regulasi yang secara spesifik membahas hal tersebut. Dalam hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas tentang anak sah.

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.[[10]](#footnote-11)

Secara biologis anak hasil dari sewa rahim adalah anak dari pasangan suami istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Status perkawinan dari perempuan tersebut adalah penentu atas status anak yang akan lahir kelak. Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus anak di luar perkawinan yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau istri dengan laki-laki atau perempuan lain.[[11]](#footnote-12)

Setiap anak yang lahir memiliki hak yang harus dipenuhi, terlepas dari latar belakang anak tersebut. pada tahun 1954, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan tentang hak-hak yang anak. Kemudian pada tahun 1989, disahkan sebagai konvensi hak-hak anak. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 mengakui hak-hak tersebut.[[12]](#footnote-13) Hak-hak anak yang dimaksud adalah:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan rekreasi
5. Hak untuk mendapatkan makanan
6. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
7. Hak untukmendapatkan nama atau identitas
8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan
10. Hak untukmendapatkan kesamaan[[13]](#footnote-14)

Kasus tentang pemenuhan hak anak yang paling populer adalah yang dialami oleh Aisyah Mokhtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara siri. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.Namun timbul suatu permasalahan bahwa Moerdiyono tidak mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya.Demi mempertahankan hak anaknya Machica melakukan berbagai upaya hukum, bahkan dia sampai mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya mendapat status hukum tetap sebagai anak Moerdiyono. Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012.[[14]](#footnote-15) Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait *judicial review* terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:[[15]](#footnote-16)

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Dari putusan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah semua anak yang terlahir di luar pernikahan, dalam hal ini anak hasil Fertilisasi *In Vitro* dengan jalan *surrogate mother* termasuk dalam putusan ini atau tidak. Untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak hasil fertilisasi in vitro berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka penelitian tesis ini *“Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother denganOrang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020”*

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *library research* deskriptif kualitatif yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelolah, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif (syar’i), merupakan pendekatan dengan mengacu pada ketentuan agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur’an, hadis, hasil ijtihad dan kaidah-kaidah fikih yang selanjutnya disebut hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti akan mecari tahu bagiamana hubungan hukum anak hasil *surrogate mother* dengan ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur-literatur atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan proses fertilisasi *in vitro* dan hal-hal yang berkaitan dengan sewa rahim dan juga yang berkaitan dengan anak diluar perkawinan menurut putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 kemudian dijadikan sebagai sumber data.
2. Penelaan terhadap buku-buku yang telah dipilih dikumpulkan, dengan memilih beberapa referensi yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan sumber data primer. Di samping itu, dilengkapi sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer.
3. Menerjemahkan literatur berbahasa Inggris yang telah dipilih ke dalam bahasa indonesia, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.
4. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan senantiasa menganalisis sesuai dengan pokok-poko dari penelitian ini.

Seluruh data yang yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang timbul di dalam hubungan hukum dari anak yang lahir dari *surrogate mother*/sewa rahim dengan orang tua biologisnya jika ditelaah berdasarkan putusan MK No. 46/VIII/2010. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

1. **PEMBAHASAN**

**Sejarah *Surrogate Mother***

Praktik sewa rahim pertamakali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Hal ini dilakukan karena Suzanne tidak memiliki kandungan sejakia lahir. Proses pembuahannnya dilakukan di rumah sakit BMI Park, Nottingham. Inilah pertama kalinya praktik sewa rahim, dimana seorang putri (Suzanne) yang menyewa rahimibunya (Edith Jones) untuk mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.[[16]](#footnote-17) Hal yang sama pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Papua. Seorang ponakan menyewa rahim tantenya agar dapat mendapatkan keturunan. Praktik sewa rahim di Amerika dan Eropa, praktik sewa rahim merupakan hal yang telah lumrah dilakukan. Yang paling baru adalah yang dilakukan oleh oleh Kim Kardashian dan Kanye West. Sebelumnya mereka telah melakukan sewa rahim untuk anak ketiga mereka kemudian mereka berencana lagi untuk menggunakan jasa sewa rahim untuk anak keempat mereka.[[17]](#footnote-18)

Di Indonesia, secara formal sampai saat ini praktik *surrogate mother* (sewa rahim) belum dilakukan. Namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah kepada dilakukannya dapat dilihat dengan ditemukannya wanita muda yang berasal dari Indonesia yang menyatakan dirinya bersedia menjadi *surrogate mother.*[[18]](#footnote-19) Terlebih sejak ada pemberitaan seorang “artis terkenal” (apakah berita benar atau gosip). Pengacara dari artis tersebut mengatakan bahwa artis tersebut telah disewa rahimnya oleh sepasang suami istri dengan suatu imbalan materi dan sebuah mobil mewah, walaupun yang bersangkutan menyangkalnya. Hal ini membuktikan bahwatidak menutup kemungkinan praktik ini sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) atau bakal terjadi.[[19]](#footnote-20)

Pada awalnya hanya pasangan suami isteri saja yang boleh melakukan pross *Surrogacy* tapi dalam perkembangannya homoseksual juga boleh melakukan proses *Surrogacy*. Jumlah homoseksual individual atau pasangan yang mencari untuk menyewa *surrogate mother* secara konsisten dilaporkan tidak lebih dari satu persen, tapi tiga agensi telah mencari *surrogate* untuk sepasang homoseksual perempuan. Sekitar 25% adalah Katolik, proporsi yang sama dengan Yahudi, dan sekitar 42% Protestan.[[20]](#footnote-21)

**Pengertian *Surrogate Mother***

*Surrogate mother* secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali”.[[21]](#footnote-22) Dalam arti sebenarnya, *Surrogate mother* adalah “*some one who takes the place of another person”* (seseorang memberikan tempat untuk orang lain).[[22]](#footnote-23) *Surrogate mother* merupakan teknik bayi tabung, yang dimana sperma dan ovum pasangan suami isteri diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, bukan ke rahim isteri. Perempuan yang bersedia untuk dititipkan embrionya disebut dengan *surrogate mother* dan pasangan suami isteri yang menggunakan jasa *surrogate mother* disebut dengan *intended parent*. Selama proses kehamilan hingga melahirkan *surrogate mother* ini diberikan biaya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ketika anak tersebut sudah lahir, maka *surrogate mother* harus menyerahkannya kepada *intended parent*.[[23]](#footnote-24) Perjanjian ini disebut dengan *gestational agreement*.

*Surrogate mother* dalam konteks hukum nasional pupoler disebut dengan istilah “sewa rahim” yang secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti”. Sewa rahim yang dimaksud adalah perjanjian antara seorang wanita melakukan perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk mengandung dan membesarkan janin dari perempuan atau pasangan lain dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan dalam Islam, *surrogate mother* (sewa rahim) lazim disebut *al-‘Ummu al-musta’jin* atau *al-‘Ummu al-badilah* atau dikenal juga dengan sebutan *ar-rahmu al-musta’jin.* Dalam praktiknya, ada dua pihak yang terlibat dalam sewa rahim, yaitu pihak pertama adalah wanita yang menyewakan rahimnya dan pihak kedua selaku penyewa adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.[[24]](#footnote-25)

Ada dua jenis *surrogate mother*, yaitu genetik dan kehamilan. Pertama,Surogasi genetik disebut juga dengan surogasi tradisional, parsial atau lurus, yang mana ibu pengganti juga merupakan ibu genetik dari anak tersebut. Pembuahan biasanya terjadi dengan inseminasi buatan menggunakan sperma calon ayah dan dapat dilakukan tanpa harus ke klinik. Kedua, surogasi gestasional disebut juga sebagai ibu pengganti penuh atau induk. Pada proses yang kedua ini harus dilakukan di klinik menggunakan metode *In Vitro Fertilization* (IVF). Embrio yang ditransfer dapat dibuat menggunakan gamet pasangan suami isteri atau sperma calon ayah dan sel ovum donor. Calon *surrogate mother* biasanya sudah dikenal oleh sang isteri karena berasal dari anggota keluarga atau teman. Atau tidak dikenal sama sekali karena mereka bertemu melalui pihak ketiga, baik melalui organisasi atau dari teman.[[25]](#footnote-26)

Dalam perkembangan teknologi kedokteran *surrogate mother* dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu:

1. Benih yang akan ditanam berasal dari pasangan suami isteri kemudian ditanam kembali ke rahim isteri;
2. Salah satu benih donor (baik sperma atau ovum) yang kemudian ditanam ke rahim isteri;
3. Benih berasal dari pasangan suami isteri, tetapi ditanam pada rahim wanita lain.[[26]](#footnote-27)

Berdasarkan penjelasan di atas, *surrogate mother* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Traditional Surrogacy* (Surogasi Tradisional)

Surogasi tradisional adalah kehamilan yang terjadi yang dimana ovum berasal dari *surrogate mother* yang dibuahi oleh sperma yang berasal dari laki-laki yang bukan pasangan *surrogate mother*. Setelah anak tersebut lahir, maka anak tersebut diserahkan untuk kemudian diasuh oleh laki-laki tersebut dan pasangannya. Jadi yang menjadi orang tua biologisnya sudah jelas, ayah asal dari pendonor sperma dan ibunya adalah *surrogate mother* yang memberikan ovum. Maka dapat simpulkan bahwa, pembuahan sel sperma dan ovum dilakukan secara langsung. Artinya si suami (pasangan yang sah) melakukan hubungan secara langsung dengan *surrogate mother*. Dan ketika *surrogate mother* itu hamil dan melahirkan anak tersebut, dia menyerahkannya kepada laki-laki dan pasangannnya (suami isteri).

1. *Gestational Surrogacy* (Surogasi Gestasional)

Surogasi gestasional merupakan surogasi yang paling umum dilakukan, khususnya negara-negara yang melegalkan, seperti India. Pada surogasi jenis ini, kehamilan berasal dari sel telur dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain (*surrogate mother)* hingga *surrogate mother* melahirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam *gestational surrogacy* (surogasi gestasional) anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* secara genetik membawa gen wanita dan laki-laki lain (suami-isteri), sehingga orang tua biologis dari anak tersebut adalah laki-laki dan perempuan asal dari sperma dan ovum (suami-isteri), bukan si wanita (*surrogate mother*) yang mengandung dan melahirkan bayi. Hal ini dikarenakan sel telur dan sel sperma menyatu menjadi zigot terjadi di luar (*in vitro*), akbibatnya sang *surrogate mother* tidak memiliki hubungan bilogis langsung dengan sang jabang bayi.

1. *Intended mother*

*Intended mother* diartikan sebagai “ibu yang menginginkan kehamilan” yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah sang anak lahir. Surogasi jenis ini dilakukan oleh wanita lajang atau yang memiliki pasangan yang menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sediri maupun dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis.

**Landasan Hukum Pelaksanaan *Surrogate Mother***

Meskipun tidak ada secara spesifik yang membas tentang pelaksanaan*surrogate mother*, namun tidak menutup kemungkinan ada peraturan yang dapat digunakan dalam menangani hal tersebut. Hal dilakukan agar tidak adanya kekosongan hukum atas suatu peristiwa. Perauran yang secara tidak langsung menyengkut mengenai *surrogate mother* dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 127 ayat (1), menyatakan bahwa:

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
3. Pada fasilitas pelayanan tertentu.[[27]](#footnote-28)

Ketentuan di atas menjelaskan tentang kebolehan melalukan pembuahan sperma ovum di luar rahim asalkan dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dan di tanam kembali setelah menjadi zygot di rahim sang isteri. Jadi secara implisit sewa rahim atau *surrogate mother* tidak dibenarkan menutut hukum di Indonesia. Pada Pasal 72 huruf b juga menekankan bahwa kegiatan reproduksi bisa dilakukan secara bebas asalkan tidak merendahkan martabat manusia berdasarkan norma agama dan tetap menghormati nilai-nilai luhur.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu

Peraturan internal Departemen kesehatan ini menyatakan bahwa:

1. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur isteri dan sperma suamiyang bersangkutan.
2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak lebih dari tiga; boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
4. Rumah sakit memiliki tiga tingkat perawatan intensif BBL
5. Pasangan suami isteri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
6. Isteri berumur lebih dari 35 tahun.
7. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun
8. Dilarang melakukan jual beli embrio ovum dan spermatozoa
9. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan sangat jelas.
10. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
11. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh di biak *in vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
12. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ovum atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa telur atau spermatozoa itu diperoleh.
13. Dilarang melakukan fertilisasi trasnspesies kecuali apabila fertilisasi transpesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilisasi transpesies harus segera diakhiri pertumbhannya pada tahap biasa.[[28]](#footnote-29)
14. Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
15. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan diluar cara ilmiah tanpa melaluiproses hubungan seksual antara suami dan isteri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.
16. Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:
17. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidak suburan atau intertilitas untuk mememperoleh katurunan.
18. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sel sperma dan ovum yang berasal dari suami isteri yang bersangkutan dan ditanamkan di dalam rahim isteri dari mana ovum berasal.
19. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.
20. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
21. Pasal 43 menyatakan bahwa:
22. Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (*fertilisasi in vitro*) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampailahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.
23. Penyimpanan kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun aas keinginan pasangan suami isteri untuk kepentingan kehamilan berikutnya.
24. Kelebihan embrio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:
25. Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
26. Rahim perempuan lain.
27. Dalam hal pasangann suami isteri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah harus memusnahkan kelebihan embrio.[[29]](#footnote-30)

Ketentuan dari peraturan di atas meskipun tidak secara langsung menyebutkan secara spesifik tentang kebolehan sewa rahim, namun pada pasal 43 ayat (3) huruf (b) menegaskan tidak dibolehkan untu menitip embrio pada rahim wanita lain dalam hal ini *surrogate mother.*

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006

Praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim isteri yang memiliki ovum tersebut) telah diharamkan oleh fatwa MUI pada 26 Mei 2006. Isi dari fatwa tersebut adalah:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnyamubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalkan isteri kedua dititipikan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari’ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam halwarisan (khususnya antara anka yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudia melahirkannya, begitupun sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari’ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit pada nasb dan warisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena hukumnya sama saja dengan hubungan antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina).[[30]](#footnote-31)

Jika dalam perkembangannya, ditemukan adanya rumah sakit yang melakukan pratik *surrogacy*, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut tertuang dalam Permenkes RI no. 73 Menkses/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pasal 10 ayat (1) dan (2).

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
2. Tindakan administratif sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.[[31]](#footnote-32)

Dapat disimpulkan dari peraturan di atas, bahwa terhadap pelaksanaan *surrogate mother* tidak dapat dibenarkan dan dilegalkan. Alasan-alasan pelarangan pelaksanaannya yaitu:

1. Hanya pasangan yang terikat perkawinan yang sah yang bisa melakukan kehamilan di luar rahim, sementara praktik *surrogate mother* tidak dilandasi oleh perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan luar rahim, hanya boleh ditanamkan kembali kepada wanita dimana sel telur tersebut berasal, sementara pada praktik *surrogate mother*, hasil pembuahan ditanam pada wanita yang bukan sumber dari asal sel telur itu berasal (wanita yang disewa).
3. Adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan di luar cara alami terhadap sarana/fasilitas kesehatan.
4. Adanya aturan yang melarang *surrogacy* dalam bentuk apapun.
5. Semua jenis *surrogacy*, baik itu *gestational agreement* (indikasi medik dengan imbalan materi), *intrafamilie surrogate* (indikasi medik tanpa imbalan) dan *commercial surrogate* (tanpa indikasi medik dan denganimbalan materi) tidak dapat dilakukan disarana/fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.[[32]](#footnote-33)

Ada dua pendapat yang berbeda tentang pratik *surrogate mother,* apakah termasuk termasuk kedalam tindakan pidana atau tidak. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ni Putu Tya Suindrayani dan Sagung Putri M.E. Purwani. Dalam tulisan mereka, *surrogate mother* bukan termasuk tindakan pidana. Mereka berpendapat bahwa dalam asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan surogasi (ibu pengganti) tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Sebab perbuatan surogasi dalam hukum kesehatan maupun hukum pidana tergolong dalam kondisi kekosongan norma yang artinya belum ada paying hukum yang mengaturnya secara konkret dan mengikat secara luas.[[33]](#footnote-34)

Sedangkan pendapat kedua, mengatakan bahwa tindakan medik *surrogate mother* dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Sehingga dalam mengantisipasi kekosongan hukum terhadap kasus *surrogate mother* di bidang hukum pidana, dapat diterapkan pasal 284 KUHP dengan menggunakan konstruksi penafsiran ekstensif. Pendapat ini dikemukakan oleh Muntaha. Beliau mengkonstruksi dengan menyamakan alat kelamin laki-laki dan alat teknologi yang dipakai untuk memasukkan zigot ke rahim wanita yang bukan isterinya, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perzinahan. Sebab hakikat dari perbuatan zina, bukan memasukkan alat kelamin dan alat, tetapi terdapatnya sperma laki-laki dalam rahim seorang perempuan yang tidak iikat oleh suatu perkawinan yang sah. Sehingga ruang lingkup yuridis perzinahan yang termaktub di dalam pasal 284 KUHP. Maka dari itu, perbuatan *surrogate mother*merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan dan/atau dituntut berdasarkan pasal 284 KUHP.[[34]](#footnote-35)

Dalam khazanah keilmuan Islam, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.[[35]](#footnote-36) Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Maka dari itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.[[36]](#footnote-37)

Dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Orang yang menyewakan disebut *muajjir* sedangkan yang menyewa disebut dengan *musta’jir*, dan objek yang disewakan disebut *ma’jur*. Adapun sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disebut dengan *ajr* atau *ujrah* yang berarti upah. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *musta’jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar-menukar.[[37]](#footnote-38) Akad *ijarah* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *‘Aqid* (orang yang berakad) 2. *Shigat akad* | 1. *Ujrah* (upah) 2. Manfaat |

Sedangkan syarat *ijarah* sebagaiman syart dalam jual beli, yaitu:

1. Syarat Terjadinya Akad (*al-inqad*)

Syarat *al-inqad* berkaitan dengan ‘*aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, ‘*aqid* (orang yang melakukan akad) haruslah berakal dan *mumayyiz* (minimal tujuh tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz adalah sah bila telah mendapat izin dari walinya.

1. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah dapat terlaksana, barang tersebut harus milik ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh atas objek tersebut. Sehingga, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya), tidak dimungkinkan terjadinya *ijarah*.[[38]](#footnote-39)

1. *Syarat Sah Ijarah*

Akad *ijarah* dinyatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* selalu disertai dengan kata *ijarah.* Kedua pihak yang mengadakan akad sewa disyaratkan memiliki kemampuan dan kelayakan. Akad ini diakhiri pada hak pemindahan kepemilikan ke tangan si penyewa. Dalam *ijarah* harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian, inilah yang membedakan dengan akad sewa biasa.[[39]](#footnote-40) Hal-hal yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad
2. Adanya *ma’qud ‘Alaihi* (barang) yang jelas dan bermanfaat
3. Adanya *ma’qud ‘Alaihi* (barang) harus dapat memenuhi syara’
4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang yang diwajibkan kepadanya
6. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
7. Manfaat *ma’qud ‘Alaihi* (barang) sesuai dengan keadan yang umum.[[40]](#footnote-41)

Terkait dengan kasus *surrogate mother* (sewa rahim), tentu memiliki pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Terlebih lagi kasus ini terhitung baru dalam bidang keilmuan. Pendapat yang membolehkan sewa rahim yaitu Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK. Beliau mengatakan bahwa jika sewa rahim dilakukan padahal rahim ibu tersebut memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, maka baginya adalah haram untuk dilakukan. Namun jika hal itu darurat untuk dilakukan karena hanya itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri, kemudian rahim isterinya rusak, maka baginya hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan dalam keadaan darurat dan keinginan untuk memiliki anak sangat besar.

Pendapat kedua yang membolehkan yaitu, H. Ali Akbar. Beliau menyamkan sewa rahim dan menyusukan anak ke wanita lain. Baginya menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, dikarenakan si ibu tidak bisa menghamilkannya akibat ada kelainan atau gangguan pada rahimnya. Dalam Islam, menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam, malah boleh diupahkan. Maka hukum tersebut juga dapat berlaku untuk memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

Sedangkan pendapat yang mengharamkan sewa rahim, yaitu dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Menurutnya pelarangan atas sewa rahim itu sudah jelas apa lagi dalam undang-undang kesehatan telah melarang praktik bayi tabung yang ditanam selain pada rahim isteri yag sah. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pelarangan sewa rahim tersebut. Ketidakbolehan ini menurutnya karena menimbulkan ketidak jelas siapa yang menjadi ibu dari anak tersebut, selain itu adanya ketidakjelasan atas nasab dari bayi tersebut.

Pendapat lain yang melarang yaitu, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA. Bagi beliau, meskipun sewa rahim memberikan manfaat, namun keburukan atau *mafsadah* yang ditimbulkan lebih banyak. Keburukan yang ditimbulkan diantaranya kacaunya status anak, dan juga dimungkinkan akan timbul persengketaan antar ibu. Maka dari itu beliau berpendapat bahwa hukum sewa rahim itu tidak dibenarkan (haram). [[41]](#footnote-42)

Dari pendapat di atas tentang dibolehkan dan tidak dibolehkannya praktik *surrogate mother* (sewa rahim), dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik inseminasi buatan (fertilisasi in vitro) yang di tanam pada rahim dari pasangan suami isteri yang sah (bayi tabung) itu diperbolehkan dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam. Dalam praktiknya ditemukan kendala pada rahim wanita calon ibu. Zigot tersebut tidak dapat di tanam pada isteri karena mengalami cacat sehingga terhalang untuk ditanam di rahimnya. Solusi yang dapat ditempuh adalah sewa rahim. Praktik ini menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang membolehkan praktik sewa rahim karena adanya cacat yang menjadi penghalang sehingga berlaku hukum darurat baginya. Sedangkan yang melarang alasannya karena perbuatan tersebut lebih banyak *mudarat*nya dibanding manfaatnya. Selain itu praktik tersebut dalam bidang kedokteran juga tidak dibenarkan.

**Hubungan Keperdataan Anak Hasil Surrogate Mother dengan Ayah Biologisnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam**

Penentuan nasab dalam hal anak hasil *surrogate mother* menimbulkan suatu persoalan baru, karena dalam agama Islam tidak dikenal anak yang diperoleh dari teknik inseminasi melainkan dari perkawinan yang sah. Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan persoalan dalam kewarisan yakni dalam penentuan hak waris anak, sehingga menjadi tugas baru bagi ulama untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada hal-hal yang mempunyai kesamaan dengan kasus tersebut.[[42]](#footnote-43)

Setiap wanita yang hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi, baik itu tidak terikat dalam perkawinan atau terikat dalam ikatan perkawinan, hak dari anak tersebut yaitu:

1. Setiap anak yang lahir atau yang belum lahir, tidak akan memiliki, hubungan dengan laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan di prosedur donor, hak dan kewajiban anak itu akan diberikan kepada suami dari wanita tersebut
2. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan tidak akan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang dikandung, kecuali kalau laki-laki itu, atau sewaktu-waktu menjadi suami dari wanita itu.[[43]](#footnote-44)

Dilihat sekilas hubungan yang terjalin antara anak dengan pasangan suami isteri pemilik benih dalam hal ini orang tua biologisnya, sama seperti hubungan orang tua dan anaknya pada umumnya. Namun jika dilihat dari peraturan yang ada, hubungan yang terjalin memiliki sedikit perbedaan. Mengingat anak tersebut adalah anak hasil *surrogate mother*, bukan dikandung dan dilahirkan dari isterinya meskipun benihnya berasal dari suami dan isterinya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri[[44]](#footnote-45)

Pasal di atas secara tegas telah menyebutkan tentang keharusan anak mengetahui orang tuanya. Dalam kasus *surrogate mother*, status anak yang dilahirkan adalah anak luar nikah yang dikategorikan sebagai zina. Oleh karena status anak luar nikah, maka untuk memperjelas siapa orang tuanya, maka dilakukan pengakuan atau pengesahan terhadap anak tersebut. KUHPer menyaratkan bahwa anak luar kawin yang dapat disahkan adalah anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang. Anak sumbang dapat disahkan apabila telah memperoleh dispensasi dari presiden,[[45]](#footnote-46) sedangkan akan zina dapat dilakuan dengan cara pengangkatan anak.

Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan, secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum yang terjalin dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Hak tersebut meliputi, hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segela perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.[[46]](#footnote-47)

Kenyataannya tidak semua anak mendapatkan perlindungan hak yang yang sama. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, seperti banyak dijumpai masih adanya anak-anak terlantar dan terjadinya eksplotasi anak. Hal yang sama juga dirasakan oleh anak luar kawin. Anak luar kawin menanggung beban yang diakibatkan karena perbuatan orang tuanya. Selain menyandang status anak tidak sah, anak tersebut juga hanya hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum tidak terikat oleh anak tersebut.

Akibat adanya ketidak adilan yang didapatkan oleh anak luar nikah, Mahkamah konstitusi melalui *judicial review* pada Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Rentang Perkawinan merubah peraturan yang ada dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Dari perubahan hukum tersebut, norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang berlaku dalam KUHPer maupun dalam Kompilasi Hukum Islam berubah menjadi “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.[[47]](#footnote-48)

Mahkamah Konstitusi pada bagian pertimbangan hukum putusan, sebagaimana hasil putusan tersebut berpendapat bahwa secara ilmiah tidak mungkin seseorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *sperma* baik melalui hubungan seksual maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karenanya suatu ketidakadilan jika hanya ibu yang menaggung perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.[[48]](#footnote-49)

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa terkait dengan anak hasil *surrogate mother* juga termasuk dalam putusan tesebut. Mengingat dalam putusan tersebut tidak disebutkan secara rinci tentang yang mana yang dimaksud anak luar kawin. Anak hasil inseminasi melalui proses *surrogate mother* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang diakibatkan karena zina, apabila perempuan yang mengandungnya berstatus janda atau gadis, hak kewarisan anak tersebut hanya kepada ibu yang mengandungnya dan bukan kepada laki-laki pemilik benih tersebut. hal ini dikarenakan anak tersebut telah lahir dikarenakan oleh perbuatan zina tersebut.[[49]](#footnote-50)

Akibat dari putusan ini pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan atas inisiatif anak yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepentingannya. Pengesahan dilakukan di pengadilan dengan memberikan bukti yang sah memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang sah. Dengan adanya putusan ini, kedua orang tua tersebut tidak lagi diharuskan untuk melakukan perkawinan jika hanya untuk mendapatkan hubungan perdata antara anaknya dengan dirinya dan keluarganya.[[50]](#footnote-51) Terhadap anak luar nikah yang statusnya anak zina yaitu statusnya sebagai anak angkat.

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang punya sperma tidak berhak menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.[[51]](#footnote-52) Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* (ibu pengganti). Anak tersebut dikatakan anak luar nikah atau disamakan dengan anak zina karena ibu *surrogate*nya tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan ayah biologis dari anak tersebut. Sedangkan anak tersebut adalah anak sah apabila ibu *surrogate*nya terikat suatu perkawinan. Namun tidak dapat dipastikan secara mutlak karena sel telur dan sel sperma berasal dari pasangan pemesan rahim sewaan.

Status anak yang terlahir dari hasil *surrogate mother* tergantung dari status pernikahan dari *ibu surrogate*nya (ibu pengganti). Jika ibu pengganti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari perempuan tersebut dengan suaminya, sampai suaminya tidak mengakui anak itu serta membuktikannya di pengadilan. Kemudian jika ibu pengganti berstatus janda atau lajang maka anak tersebut berstatus anak di luar nikah dan merupakan anak zina dengan laki-laki sumber dari sperma tersebut. meskipun secara tidak langsung melakukan hubungan biologis, namun sudah melanggar esensi dari zina itu sendiri, yaitu adanya sperma yang masuk ke dalam rahim tanpa melalui pernikahan yang sah. Maka dari itu, anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan suami isteri (sumber sperma dan ovum) namun ibu penggantinya adalah ibu kandung dari anak tersebut.

Status hukum anak hasil *surrogate mother* adalah anak luar nikah yang dikategorikan sebagai anak zina. Meski dalam praktiknya tidak melakukan hubungan secara langsung antara ayah dengan ibu *surrogate* nya tetapi hal utama dikatakan zina adalah adanya sperma yang masuk kedalam rahim tanpa adanya pernikahan yang sah. Oleh karena itu, meskipun dalam perjanjian sewa rahim (*surrogacy agreement*) ibu *surrogate* harus menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami isteri yang melakukan perjanjian, anak tersebut statusnya tetap saja tidak berubah menjadi anak sah dari pasangan tersebut meskipun secara biologis sel sperma dan ovum berasal dari pasangan tersebut. Anak tersebut tetaplah anak luar nikah dan stausnya adalah anak zina.

Anak luar nikah dapat berubah menjadi anak sah apabila orang tua kandungnya melakukan pengesahan atau pengakuan di pengadilan dengan menyertakan bukti bahwa anaktersebut memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Namun perlu diingat bahwa, anak luar nikah dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya kecuali anak zina dan anak sumbang, kecuali jika anak sumbang mendapat kompensasi dari presiden.

Hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan orang tua biologisnya dapat menjadi legal menutut hukum apabila orang tua biologis tersebut melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum perdata, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam pemliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Selanjutnya dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 171 disebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasrkan putusan pengadilan.[[52]](#footnote-53)

Pengangkatan anak adalah salah satu bentuk perlindungan anak guna melindungi hak-hak anak agar anak laur nikah terlebih anak zina dapat merasakan perlindungan dan tidak merasa sebatang kara hidup di dunia akibat perbuatan orang tua mereka. selain itu adanya keadilan bagi mereka atas haknya sebagai manusia. Dengan begitu, hak yang dimiliki anak sah sama dengan hak anak luar nikah.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung,dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Kemudian, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.[[53]](#footnote-54) Meski demikian anak tersebut tetap mendapatkan haknya dalam hal, yaitu: 1) Hak perlindungan; 2) hak mendapatkan hidup; 3) Hak untuk mendapatkan biaya kesehatan; 4) Hak untuk biaya pendidikan; dan 5) wasiat wajibah.

**D. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Hubungan antara anak dan orang tua tergantung pada status dari anak itu sendiri. Jika statusnya sebagai anak sah maka anak tersebut memiliki hubungan perdata yang sempurna dengan orang tuanya. Sedangkan jika anak tersebut adalah anak luar nikah bahkan digolongkan dengan anak zina maka anak tersebut tidak memiliki ikatan penuh kepada orang tuanya, khusunya dengan ayahnya. Hal tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun peraturan itu dianggap tidak adil karena, seharusnya laki-laki sebagai ayah juga harus ikut bertanggug jawab atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Maka dari itu diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan mengubah peraturan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, “anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang disebut sebagai ayah dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti yang sah”. Dengan peraturan ini anak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peraturan ini bukan untuk melegalkan perzinahan tetapi suatu bentuk perlindungan anak dari perbuatan orang tua mereka. meskipun telah memiliki hubungan perdata namun, tetap ada batasan atau ada hak yang tidak boleh diberikan, yaitu: 1) tidak boleh menggunakan nama ayah dalam namanya; 2) tidak adanya perwalian bagi perempuan jika hendak menikah; serta 3) tidak berhak mendapat warisan. Pelarangan tiga hak ini berdasar kepada hukum Islam dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, dikarenakan tidak adanya hubungan darah atau nasab kepada orang tua mereka. Hak-hak yang dapat diberikan sebagai hukuman ta’zir dalam hukum Islam, dan bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, orang tua bilogis dalam hal ini ayah berkewajiban memberikan hak: 1) hak perlindungan (elimentasi); 2) Hak mendapatkan biaya hidup; 3) Hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) Hak untuk biaya pendidikan, serta 5) Wasiat wajibah. Anak hasil *surrogate mother* tidak boleh serta merta langsung diberikan kepada orang tua bilogis dari ibu kandung setelah dilahirkan. Anak tersebut harus melalui prosedur pengangkatan anak, meskipun pasangan suami isteri tersebut adalah orang tua biologisnya, tetapi *surrogate mother* adalah ibu kandung atau orang tua yang sah secara hukum. Maka setelah dilakukan pengangkatan anak maka anak tersebut telah menjadi anak seutuhnya dari pasangan suami isteri tersebut.

**Saran**

Anak adalah korban dari perbuatan orang tuanya. Hendaknya semua pihak memberikan perlindungan dan tidak memberikan deskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kepada orang tua, haruslah menjaga dan merawat anak tersebut dengan sepenuh hati dan memberikan perlindungan sebagaimana yang seharusnya seperti anak kandung pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Edisi I. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an* Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-HasB. Jarkarta: Samad.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007.

Rahman, Deriza. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Arifin, Indar, Muh. Alwy dkk.*Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum* Kesehatan.Sleman: Deepublish, 2019.

Dajaan,Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto dkk.*Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia.*Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

“Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-Diam” Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan-Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Hs, Salim.*Bayi Tabung : Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Selian, Muhammad Ali Hanafiah. “Surrogate Mother, Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam” Dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.2, Desember 2017 <Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220>.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XIV.Pasal 99.

KumparanMom, “10 Hak Anak, Sudahkah Kita Penuhi Semua? Cek Yuk, Moms!”,*Situs Resmi Kumparan*. <https://Kumparan.Com/Kumparanmom/10-Hak-Anak-Sudahkah-Kita-Penuhi-Semua-Cek-Yuk-Moms-1rwycywqmx3>.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Putri, Fadhila Auliya Widia. “Sewa Rahim”, *id.theasianparent.com*. [Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim](https://id.theasianparent.com/sewa-rahim).

Ratman, Desriza. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*.Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Blake,V. Jadva, L. dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding Od Their Surrogacy Origins” *Human Reproduction*, vol. 27, no. 10, (Juli 2012) <https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058>.

Muntaha, “*Surrogate Mother* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” Mimbar Hukum,* vol. 25, no. 1 (Februari 2013) <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647>.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 127 ayat (1).

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu*.

Ni Putu Tya suindrayani, Sagung Putri M.E. Purwani, “Urgensi pengaturan surogasi dengan hukum pidana di indonesia”, *JurnalKertha Wicara*, vol. 9.no. 10 (Tahun 2020) <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500>.

Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*. Bandung: pustaka setia, 2001.

Selian, Muhammad Ali Hanafiyah. “*Surrugate Mother*: Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220>.

HS,Salim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek hukum*.Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Budhayati, Chirstiana Tri. “Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Hukum REFLEKSI HUKUM*.<https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1197/2/ART_Christiana%20Tri%20B_Putusan%20MK%20No%2046_Full%20text.pdf>.

Pancasilawati, Abnan. “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA*, vol. 6 no. 2 (2004), h. 186 <https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin>.

Musyahid, Ahmad Fauzi Sudirman, Achmad. “Status Anak Hasil Inseminasi Melalui Proses *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dan Hak Kewarisannya Perspektif Hukum Islam”, *QAD{A>UNA*> vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020). http103.55.216.56index.phpqadaunaarticleview15211.

Thaib, H. M. Hasballah. *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*, Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.

Al-Ghazali, Muhammad.“Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *QIYAS*, vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 103-104. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/235/186.

1. Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 149-150. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an* Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-HasB (Jarkarta: Samad), h. 299. [↑](#footnote-ref-3)
3. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 188. [↑](#footnote-ref-4)
4. Deriza Rahman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2 [↑](#footnote-ref-5)
5. Indar, Muh. Alwy Arifin, dkk, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum* Kesehatan (Sleman: Deepublish, 2019), h.78. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5. [↑](#footnote-ref-7)
7. “Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-Diam” [Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan-Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam (18](Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan-Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam%20(18) November 2020) [↑](#footnote-ref-8)
8. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Salim Hs, *Bayi Tabung : Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1. [↑](#footnote-ref-10)
10. Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XIV, Pasal 99 [↑](#footnote-ref-11)
11. Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 120. [↑](#footnote-ref-12)
12. KumparanMom, “10 Hak Anak, Sudahkah Kita Penuhi Semua? Cek Yuk, Moms!”,*Situs Resmi Kumparan*. https://Kumparan.Com/Kumparanmom/10-Hak-Anak-Sudahkah-Kita-Penuhi-Semua-Cek-Yuk-Moms-1rwycywqmx3 (18 November 2020) [↑](#footnote-ref-13)
13. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother, Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam” Dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.2, Desember 2017 [Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(18) November 2020). [↑](#footnote-ref-15)
15. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998) [↑](#footnote-ref-17)
17. Fadhila Auliya Widia Putri, “Sewa Rahim”, *id.theasianparent.com*. [Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim](https://id.theasianparent.com/sewa-rahim) (18 November 2020 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5. [↑](#footnote-ref-19)
19. Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 39.. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 5-6. [↑](#footnote-ref-21)
21. Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 35. [↑](#footnote-ref-22)
22. Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13 [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother, Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam” Dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.2, Desember 2017 [Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(18) November 2020). [↑](#footnote-ref-25)
25. V. Jadva, L. Blake, dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding Od Their Surrogacy Origins” *Human Reproduction*, vol. 27, no. 10, (Juli 2012) [https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058 (Diakses 8](https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058%20%20(Diakses%208) Desember 2020). [↑](#footnote-ref-26)
26. Muntaha, “*Surrogate Mother* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” Mimbar Hukum,* vol. 25, no. 1 (Februari 2013) [https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12](https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647%20(Diakses%2012) November 2020). [↑](#footnote-ref-27)
27. Republik Indonesia, *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 127 ayat (1) [↑](#footnote-ref-28)
28. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu*. [↑](#footnote-ref-29)
29. Republik Indonesia, *Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,* Pasal 1 angka (10), Pasal 40 dan Pasal 43. [↑](#footnote-ref-30)
30. Republik Indonesia, *Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan.* [↑](#footnote-ref-31)
31. Republik Indonesia, *Permenkes RI no. 73 Menkses/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan*, Pasal 10 ayat (1) dan (2). [↑](#footnote-ref-32)
32. Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 103-104. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ni Putu Tya suindrayani, Sagung Putri M.E. Purwani, “Urgensi pengaturan surogasi dengan hukum pidana di indonesia”, *JurnalKertha Wicara*, vol. 9.no. 10 (Tahun 2020) [http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500 (Diakses 25](http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500%20(Diakses%2025) November 2020). [↑](#footnote-ref-34)
34. Muntaha, “*Surrogate Mother* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” Mimbar Hukum,* vol. 25, no. 1 (Februari 2013) [https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12](https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647%20(Diakses%2012) November 2020). [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “*Surrugate Mother*: Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) [https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(Diakses18) November 2020). [↑](#footnote-ref-36)
36. Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 122. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “*Surrugate Mother*: Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) [https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(Diakses18) November 2020). [↑](#footnote-ref-38)
38. Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125 [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “*Surrugate Mother*: Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) [https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(Diakses18) November 2020). [↑](#footnote-ref-40)
40. Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125-128. [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “*Surrugate Mother*: Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) [https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18](https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(Diakses18) November 2020). [↑](#footnote-ref-42)
42. Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.1. [↑](#footnote-ref-43)
43. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 26. [↑](#footnote-ref-44)
44. Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bab 3, Pasal 7 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-45)
45. Chirstiana Tri Budhayati, “Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Hukum REFLEKSI HUKUM* (Oktober 2012), h. 241. <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1197/2/ART_Christiana%20Tri%20B_Putusan%20MK%20No%2046_Full%20text.pdf> (Diakses 19 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-46)
46. Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA*, vol. 6 no. 2 (2004), h. 186 <https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin> (Diakses 19 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-47)
47. Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA*, vol. 6 no. 2 (2004), h. 185 <https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin> (Diakses 19 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-48)
48. Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA*, vol. 6 no. 2 (2004), h. 185-187. <https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin> (Diakses 19 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-49)
49. Ahmad Fauzi Sudirman, Achmad Musyahid, “Status Anak Hasil Inseminasi Melalui Proses *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dan Hak Kewarisannya Perspektif Hukum Islam”, *QAD{A>UNA*> vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020). http103.55.216.56index.phpqadaunaarticleview15211 (Diakses 8 januari 2020) [↑](#footnote-ref-50)
50. Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA*, vol. 6 no. 2 (2004), h. 189. <https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin> (Diakses 19 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-51)
51. H. M. Hasballah Thaib, *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*, Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010, h. 175. [↑](#footnote-ref-52)
52. Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* Pasal 171. [↑](#footnote-ref-53)
53. Muhammad Al-Ghazali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *QIYAS*, vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 103-104. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/235/186 (Diakses 15 Januari 2021) [↑](#footnote-ref-54)